



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI
MANUSIA DAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT**

NOMOR: 01/MoU-KH/I/2020

NOMOR: 01/1.3.4.HMKS/LPSK/01/2020

Pada hari ini, Selasa, tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (14-01-2020) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD TAUFAN DAMANIK, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. HASTO ATMOJO SUROYO, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM 24 No. 47-49, Susukan Ciracas, Jakarta Timur, 13570 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi hak asasi manusia, penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, dan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang bersifat mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis dalam satu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan mandat masing-masing lembaga dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184); dan
3. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pelayanan Pengaduan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1822).

Berdasarkan ketentuan hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat menjalin hubungan kerja sama dalam upaya perlindungan Saksi dan/atau Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Manusia yang Berat, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama berdasarkan tugas fungsi dan wewenang sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan perlindungan bagi Pelapor/Pengadu, Saksi, Korban Pelanggaran HAM dan Korban Pelanggaran HAM yang Berat secara sinergis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK** sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Perlindungan Pelapor/Pengadu, Saksi dan/atau Korban;
- b. Layanan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
- c. Surat Keterangan Pelanggaran HAM yang Berat;

- d. Kronologi atas peristiwa yang dialami Saksi dan/atau Korban;
- e. Fasilitasi kompensasi;
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia untuk perbaikan pelayanan kepada Saksi dan Korban; dan
- g. Kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **Tanggung Jawab Para Pihak**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab melaksanakan hal-hal yang ditentukan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** mensosialisasikan Nota Kesepahaman ini kepada seluruh jajaran **PARA PIHAK** beserta pemangku kepentingan.

Pasal 5 **Kerahasiaan**

Semua informasi termasuk informasi pribadi dan kronologi peristiwa yang dialami Saksi dan/atau Korban yang di bawah penugasan atau diketahui oleh **PARA PIHAK** harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **Mekanisme Respon Cepat**

- (1) **PARA PIHAK** apabila disepakati bersama dapat bekerja sama dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat dan pelanggaran HAM yang memenuhi unsur tindak pidana untuk pengambilan keputusan cepat dan pelaksanaan pemberian perlindungan, layanan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikologis dan psikososial serta fasilitasi kompensasi.
- (2) Kerja sama dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 7

Jangka Waktu

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Usulan perpanjangan Nota Kesepahaman ini diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang telah ditentukan jika terdapat perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaannya.

Pasal 8

Pejabat Penghubung

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

- 1) Biro Dukungan Penegakan HAM

Alamat : Jl. Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 3925230, Fax (021) 3925227

Email : pengaduan@komnasham.go.id

- 2) Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerja Sama

Alamat : Jl. Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telepon : (021) 3925230, Fax (021) 3925227

Email : kal@komnasham.go.id

b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

- 1) Biro Penelaahan Permohonan

Alamat : Kantor Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan,
Ciracas, Jakarta Timur

Telepon : (021) 29681560, Fax (021) 29681551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

- 2) Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Alamat : Kantor Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan,
Ciracas, Jakarta Timur

Telepon : (021) 29681560, Fax (021) 29681551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

3) Biro Administrasi

Alamat : Kantor Jl. Raya Bogor KM. 24 No. 47-49, Susukan,
Ciracas, Jakarta Timur

Telepon : (021) 29681560, Fax (021) 29681551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

Pasal 9 Evaluasi

PARA PIHAK sepakat akan melakukan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui pertemuan secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10 Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada:

- a. anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional; dan
- b. dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 Penyelesaian Perbedaan Pendapat

Dalam hal terdapat perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12 Perubahan (Addendum)

Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam perubahan/*addendum* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 13 Keadaan Kahar (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.

- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
- a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15 **Aturan Peralihan**

Pada saat berlakunya Nota Kesepahaman ini, segala bentuk kerja sama dan atau dokumen yang dihasilkan sebelum Nota Kesepahaman ini berlaku, tetap berlaku sampai jangka waktu yang ditentukan telah berakhir.

Pasal 16 **Penutup**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



AHMAD TAUFAN DAMANIK

PIHAK KEDUA



HASTO ATMOJO SUROYO